

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

#### A. Biografi Imam al-Mawardi

Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi al-Bashri, itulah nama lengkap Imam al-Mawardi. Beliau adalah seorang ilmuwan besar muslim yang lahir di Bashrah pada 364 H/975 M.<sup>60</sup> Beliau wafat di usia 86 tahun pada tanggal 30 *Rabi'ul Awwal* 450 H/27 Juni 1058 M di Baghdad. “Al-Mawardi” merupakan panggilan yang diberikan kepada beliau berkat kecerdasan dan kepandaianya dalam berorasi, berdebat, berargumen dan memiliki ketajaman analisis terhadap setiap masalah yang dihadapinya. Sedangkan julukan al-Bashri dinisbatkan pada tempat kelahiran beliau, yakni Bashrah.<sup>61</sup>

Imam al-Mawardi merupakan sosok yang haus akan ilmu, beliau selalu berpindah-pindah dari satu guru ke guru yang lain untuk menimba ilmu pengetahuan. Kebanyakan guru beliau merupakan ulama dan imam besar di Baghdad. Ketika itulah bakat dan kecenderungannya pada *fiqh* politik (*fiqh siyāsah*) mulai mengental. Dalam bidang keilmuan ini, beliau menghasilkan karya monumental, yakni *al-Ahkām as-Sultāniyyah*.<sup>62</sup>

---

<sup>60</sup> Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: UI Press, 1990), h. 58, dikutip oleh Misran, “Studi Komparatif Terhadap Pendapat Al-Mawardi dan Al-Jazairi Tentang Memilih Pemimpin Non-Muslim,” (Skripsi, UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2018), h. 49.

<sup>61</sup> Rashda Diana, “al-Mawardi dan Konsep Kenegaraan dalam Islam”, *Jurnal Tsaqafah*, Vol. 13, No. 1, (Mei 2017): 160.

<sup>62</sup> *Ibid.*, h. 161.

Proses pendidikannya dimulai di kota Bashrah, kota yang dikenal sebagai salah satu pusat peradaban Islam Klasik, setelah itu beliau melanjutkan pendidikannya di Universitas al-Za'farani di Baghdad. Dalam waktu singkat, beliau mampu menguasai dengan baik berbagai disiplin ilmu seperti hadits, fiqh, politik, filsafat, etika, tata bahasa dan sastra Arab. Beliau belajar ilmu hukum, tata bahasa dan kesusastraan dari Abu al-Qasim 'Abdul Wahid as-Saimari, seorang ahli hukum madzhab Syafi'i yang terkenal, 'Abdullah al-Bafi dan Syekh 'Abdul Hamid al-Isfarayini.<sup>63</sup> Beliau belajar hadits di Baghdad pada al-Hasan bin Ali bin Muhammad bin Adi bin Zuhar al-Manqiri, Muhammad bin al-Ma'alli al-Azdi, Ja'far bin Muhammad bin al-Fadhl al-Baghdadi, dan Abu al-Qasim al-Qusyairi.<sup>64</sup>

Al-Mawardi mampu menguasai situasi dan memenuhi perannya sengan baik sebagai ilmuwan muslim ketika kondisi sosial politik Dinasti Abbasiyah sedang mengalami berbagai pergolakan dan disintegrasi. Berkat kemampuannya tersebut, beliau berhasil menjabat beberapa jabatan strategis dalam pemerintahan. Dalam kapasitasnya sebagai ahli hukum madzhan Syafi'i, beliau pernah menjadi hakim di berbagai kota. Pada masa pemerintahan al-Qadir (381-423 H/991-1031 M) al-Mawardi pernah menjabat sebagai Hakim Agung (*Qādī al-Quḍāh*). penasihat raja atau khalifah di bidang agama (hukum Islam) dan pemerintahan. Karena keahlian diplomasinya, beliau juga ditunjuk sebagai mediator perundingan antara pemerintah Abbasiyah dan pemerintah Buwaihiyah yang kala itu sedang menguasai politik. Kedua belah pihak puas dengan perannya sebagai mediator. Keberhasilan al-Mawardi dalam melaksanakan tugas-tugas diplomatik dan arbitrase yang diemban

---

<sup>63</sup> *Ibid.*

<sup>64</sup> al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sulthaniyyah: Hukum-hukum*, h. xxvi.

dan diamanahkan kepadanya, baik oleh Khalifah al-Qadir maupun penggantinya Khalifah al-Qa'im.<sup>65</sup>

Sebagai ilmuwan muslim, Imam al-Mawardi telah banyak menghasilkan pemikiran-pemikiran yang kemudian ditulis dalam berbagai buku yang terdiri dari berbagai disiplin ilmu. Di antaranya ialah sebagai berikut:

1. Dalam *fiqh*: *al-Hāwī al-Kabīru*, dan *al-Iqnā'u*
2. Dalam *fiqh* politik: *al-Aḥkāmu as-Sulṭāniyyah*, *Siyāsatu al-Wizārati wa Siyāsatu al-Māliki*, *Taṣīlu an-Nazāri wa Ta'jīlu az-Zafāri fī Akhlāqi al-Māliki wa Siyāsatu al-Māliki*, *Siyāsatu al-Maliki*, dan *Naṣīhatu al-Mulk*
3. Dalam tafsir: *Tafsīru al-Qur'ān al-Karīm*, *an-Nukatu wa al-'Uyūnu*, *al-Amsālu wa al-Ḥikāmu*
4. Dalam sastra: *Adabu ad-Dunyā wa ad-Dīni*
5. Dalam aqidah: *A'lamu an-Nubuwwah*.<sup>66</sup>

## B. Konsep *Imamāh* Imam al-Mawardi

Dalam kitabnya yang berjudul *al-Aḥkāmu as-Sulṭāniyyah*, Imam al-Mawardi menyatakan bahwa kepemimpinan merupakan sebuah keharusan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karenanya, keberadaan seorang pemimpin (*imām*) itu sangat penting, sebab ia memiliki posisi sebagai *likhilāfati an-Nubuwwah fī Harāsati ad-Dīn* yaitu melanjutkan misi kenabian untuk menjaga ajaran agama, dan *siyāsati ad-Dunyā*, yaitu menjalankan urusan dunia (kenegaraan). Dengan demikian, seorang

<sup>65</sup> Rashda Diana, *al-Mawardi dan Konsep*, h. 161-162.

<sup>66</sup> al-Mawardi, *al-Aḥkam as-Sulṭaniyyah: Hukum-hukum*, h. xxx-xxxi.

pemimpin (*imām*) selain menjadi pemimpin agama, ia juga bertugas sebagai pemimpin negara.<sup>67</sup>

Suatu kepemimpinan memiliki tujuan untuk kemashlahatan rakyat seperti terciptanya kesejahteraan, keadilan, rasa aman, serta hal-hal lainnya yang kemanfaatannya dapat dirasakan oleh masyarakat. Terwujudnya kemashlahatan rakyat tergantung bagaimana gaya dan karakteristik kepemimpinan. Dengan demikian, seorang pemimpin harus memenuhi kualifikasi dan karakteristik yang mampu membantunya dalam menjalankan tugas kepemimpinannya yang menciptakan kemashlahatan bagi umat. Dalam hal ini, Imam al-Mawardi memberikan 7 (tujuh) kriteria terhadap orang yang berhak dipilih sebagai pemimpin (*imām*), yaitu:

- a. adil dengan syarat-syarat yang universal. Sifat ini adalah fundamental dari suatu kepemimpinan, di mana seorang calon pemimpin harus memiliki kredibilitas secara menyeluruh yang meliputi adil, jujur, amanah, tanggung jawab, memiliki akhlak yang baik, menjadikan kepentingan umat sebagai prioritas serta tunduk dan taat terhadap syari'at;
- b. memiliki ilmu untuk dapat melakukan ijtihad dalam menghadapi kasus-kasus dan hukum-hukum. Seorang pemimpin harus memiliki pengetahuan sehingga ia dapat melakukan ijtihad dalam membuat kebijakan hukum, serta pengambilan keputusan guna menghadapi peristiwa-peristiwa yang timbul yang dapat mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat dan negara;
- c. sehat inderawi (pendengaran, penglihatan, dan lisan) agar dapat menangani langsung permasalahan yang dapat diketahui dengannya<sup>68</sup>. Hal tersebut

---

<sup>67</sup> *Idem., al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, (Surabaya: Al-Haramain Jaya, t.th), h. 7.

- dimaksudkan agar ia dapat mengenali suatu masalah dan menanganinya dengan baik. Sebab jika salah satu panca inderanya mengalami gangguan atau tidak berfungsi, tentu hal tersebut akan menghambat ia untuk menjalankan tugasnya;
- d. organ tubuh sehar dari cacat yang dapat menghambatnya dalam bertindak secara optimal dan cepat<sup>69</sup>. Maksudnya ialah lengkap kedua mata, tangan, kaki, akal (tidak gila), dan cacat tindakan (menjadi tawanan musuh). Jika berada dalam tawanan musuh, maka akan menghalanginya untuk bisa menjadi pemimpin karena ia tidak mungkin bisa memenuhi tugasnya sebagai pemimpin;
- e. wawasan yang membuatnya mampu memimpin rakyat dan mengelola semua kepentingan. Artinya seorang pemimpin harus memiliki visi pemikirannya yang baik, maju dan berwawasan luas sehingga ia dapat menciptakan berbagai kebijakan guna kepentingan rakyat dan mewujudkan kemashlahatan;
- f. berani dan kesatria yang membuatnya mampu melindungi wilayah negara dan melawan musuh. Maksudnya ialah seorang pemimpin dituntut untuk berani

---

<sup>68</sup> Cacat inderawi yang dimaksud ialah cacat yang menghalangi seseorang untuk diangkat menjadi pemimpin, seperti:

- Hilang ingatan terus menerus dan tidak ada harapan sembuh, seperti gila.
- Penglihatannya hilang total.
- Tuli dan bisu. Para ulama berbeda pendapat tentang ini. Satu kelompok berpendapat bahwa kedua cacat tersebut dapat menghalanginya menjadi imam sebab dapat mempengaruhi kinerja. Kelompok lain berpendapat kedua hal tersebut tidak menghalanginya menjadi pemimpin sebab masih ada bahasa isyarat yang dapat menggantikan peran mulut dan telinga (kecuali ia cacat 100%). Kelompok lain berpendapat jika ia bisa menjadi pemimpin selama ia mampu menulis dengan baik, sebab bahasa tulisan dapat dipahami. Adapun pendapat yang benar ialah pendapat pertama. (Lihat al-Mawardi, *al-Ahkam as-Sulthaniyyah: Hukum-hukum*, h. 27-30)

<sup>69</sup> Cacat tubuh yang menghalangi seseorang menjadi pemimpin terbagi ke dalam tiga bagian:

- 1) Cacat panca indera (Telah dijelaskan dalam footnote sebelumnya).
- 2) Cacat organ tubuh. Hilangnya organ tubuh yang mempengaruhi kerja dan gerak dengan cepat dan sempurna seperti hilangnya salah satu atau kedua tangan dan kaki.
- 3) Cacat tindakan. Seperti menjadi tawanan musuh dan ia tidak mampu melepaskan diri dari mereka. (Lihat al-Mawardi, *al-Ahkam as-Sulthaniyyah: Hukum-hukum*, h. 35)

bertindak dan membuat kebijakan yang dapat melindungi rakyat serta melawan musuh, terutama ketika situasi politik sedang kacau dan stabilitas negara terganggu;

- g. Keturunan Quraisy. Dalam hal ini, Imam al-Mawardi merujuk pada hadits yang berbunyi: “*Para pemimpin berasal dari suku Quraisy*”. Kemudian diperkuat dengan pidato Abu Bakar pada hari Tsaqifah dihadapan kaum Anshar dengan menyebutkan hadits tersebut. Selain itu, pendapat al-Mawardi juga diperkuat dengan adanya sabda Rasulullah SAW: “*Dahulukan orang Quraisy dan jangan kalian dahului mereka*”.<sup>70</sup> Kriteria yang ketujuh ini menjadi perdebatan dikalangan para ulama, namun Imam al-Mawardi memiliki alasan mengapa harus keturunan Quraisy. Sebab pada saat itu suku Quraisy dipandang sebagai suku superioritas yang kuat dan berwibawa. Tentunya juga dipengaruhi oleh situasi politik pada masa itu. Menurut Imam al-Mawardi pasti ada hikmah dibalikinya sehingga Rasulullah SAW menyatakan demikian. Kemudian pendapat lain mengatakan, bahwa hadits tersebut sekalipun menunjukkan bahwa suku Quraisy lebih diutamakan menjadi pemimpin, namun hal tersebut tidak menunjukkan adanya pembatasan bahwa kursi pemerintahan hanya untuk suku Quraisy dan akan menjadi tidak sah apabila diberikan kepada selain mereka. Oleh karena itu, syarat dalam hadits tersebut hanya mengandung syarat *afdaliyyah* (keutamaan), bukan mengandung syarat *in‘iqād* (keharusan).<sup>71</sup>

<sup>70</sup> al-Mawardi, *al-Ahkam as-Sulthaniyyah: Hukum-hukum*, h. 3-4.

<sup>71</sup> Ahmad Thamyis, “Konsep Pemimpin Dalam Islam: Analisis Terhadap Pemikiran Politik Al-Mawardi,” (Skripsi: UIN Raden Intan Lampung, 2018), h. 93-94.

Dalam pandangannya, al-Mawardi menyebutkan bahwa seorang pemimpin memiliki 10 (sepuluh) tugas sebagai berikut:

1. Memelihara agama sesuai dengan landasan-landasan yang telah ditetapkan dan *ijma'* generasi salaf.
2. Menerapkan hukum-hukum dan menyelesaikan perselisihan di antara pihak-pihak yang bersengketa demi terlaksananya keadilan secara menyeluruh.
3. Melindungi wilayah negara dan tempat-tempat suci agar terciptanya rasa aman bagi manusia dalam melakukan aktivitas dan bepergian kemanapun tanpa ada gangguan terhadap jiwa dan hartanya.
4. Menegakkan hukum-hukum Allah SWT (*ḥudūd*) untuk mencegah manusia agar tidak melanggar larangan-larangan-Nya dan melindungi hak-hak hamba-Nya dari upaya pelanggaran dan perusakan terhadap-Nya.
5. Melindungi wilayah perbatasan dengan benteng dan kekuatan yang kokoh sehingga musuh tidak dapat menerobos masuk untuk merusak kehormatan, atau menumpahkan darah muslim atau non muslim yang berdamai dengan muslim (*mu'āhid*).
6. Memerangi orang yang menentang Islam setelah didakwahi hingga ia memeluk Islam atau masuk ke dalam perlindungan kaum muslimin (*ahlu zimmah*) agar hak Allah SWT terealisasi, yaitu kemenangan-Nya atas seluruh agama.
7. Mengambil *fa'i* (harta yang didapat kaum muslim tanpa melakukan peperangan) dan sedekah yang dilakukan tanpa rasa takut dan paksaan sesuai dengan ketentuan yang diwajibkan syari'at baik secara tekstual ataupun ijtihad.

8. Menetapkan gaji dan apa saja yang diperlukan dalam *Baitul Māl* (kas negara) tanpa berlebih-lebihan dan mengeluarkannya tepat waktu, tidak dipercepat ataupun menunda waktu pengeluarannya.
9. Mengangkat orang-orang yang profesional dalam menjalankan tugas-tugas agar dapat dilaksanakan sesuai dengan keahliannya dan bagian keuangan dipegang oleh orang-orang yang jujur.
10. Terjun langsung dalam menangani setiap persoalan dan melakukan inspeksi situasi dan kondisi agar ia sendiri yang memimpin umat dan melindungi agama. Tugas-tugas tersebut tidak boleh ia serahkan kepada orang lain dengan alasan sibuk, istirahat ataupun ibadah. Jika tugas-tugas tersebut ia limpahkan ke orang lain, maka sesungguhnya ia telah mengkhianati umat dan menipu penasihat. Sebagaimana Allah SWT berfirman: “*Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu sebagai khalifah (pemimpin) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, Karena ia akan menyesatkanmu dari jalan Allah.*” (Qs. Şad: 26)<sup>72</sup>

Pada dasarnya konsep *imāmah* Imam al-Mawardi didasarkan pada al-Qur’an dan Sunnah, terutama dalam menentukan syarat-syarat bagi seorang pemimpin. Maka tentunya yang pertama kali harus dimiliki oleh seorang pemimpin (*imām*) adalah keimanan. Tanpa iman mustahil dia akan dapat memimpin umat menuju jalan Allah SWT. Oleh karena itu, walaupun dalam konsep *imāmah* Imam al-Mawardi tidak menyebutkan langsung bahwa pemimpin (*imām*) harus seorang muslim, tetapi

---

<sup>72</sup> al-Mawardi, *al-Ahkam as-Sulthaniyyah: Hukum-hukum*, h. 23-24.



dari pernyataan-pernyataan yang beliau kemukakan menunjukkan bahwa pemimpin haruslah seorang muslim, karena selain bertugas sebagai pemimpin negara ia juga memiliki tugas untuk melanjutkan misi kenabian yakni menjaga ajaran agama (menjalankan syari'at Islam dan menegakkan hukum-hukum Allah SWT).

Meskipun non muslim tidak diperbolehkan menduduki posisi pemimpin (*imām*), namun mereka diperbolehkan untuk menduduki jabatan-jabatan dalam pemerintahan selain posisi pemimpin (*imām*) pusat atau daerah, panglima militer, hakim, serta penanggung jawab urusan zakat dan sedekah.

### **C. Kriteria Pemimpin Dalam Pandangan Masyarakat Muslim Desa Deli Tua**

Jika melihat dari sudut pandang HAM dan persyaratan calon Kepala Desa yang telah dijelaskan pada pembahasan-pembahasan sebelumnya sebagaimana terdapat di dalam Pasal 33 UU Desa No. 6 Tahun 2014 Jo. Pasal 21 Permendagri No. 65 Tahun 2017, maka seluruh warga Negara Indonesia dari berbagai agama diperbolehkan dan memiliki hak politik yang sama untuk ikut serta dalam pencalonan Kepala Desa ataupun hak untuk memilih dan dipilih oleh siapa saja yang ingin memilihnya, selama ia memenuhi segala ketentuan yang telah dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, Negara Republik Indonesia juga menjamin kebebasan bagi setiap warga negaranya untuk menganut dan menjalankan kepercayaan yang diyakini masing-masing, hal ini tertuang dalam Pasal 28E ayat (1) dan (2) UUD NRI 1945:

- (1) setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya...
- (2) setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya.


Negara juga memberikan jaminan bagi kebebasan beragama sebagaimana terdapat di dalam Pasal 29 ayat (2) UUD NRI 1945 disebutkan bahwa “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”. Kemudian ditegaskan kembali dalam Pasal 22 ayat (1) dan (2) UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM:

- (1) setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya dan kepercayaannya itu.

Oleh karena itu, jika ada masyarakat muslim yang tidak memilih calon pemimpin dari non muslim karena ada calon pemimpin dari kalangan muslim di wilayah yang mayoritas masyarakatnya adalah muslim, hal tersebut bukanlah berarti melakukan diskriminasi, SARA, ataupun dianggap intoleran. Sebab mereka meyakini bahwa itu merupakan kewajiban mereka sebagai muslim dan mereka hanya ingin menjalankan kewajiban tersebut. Begitupun jika ada muslim atau non muslim yang memilih pemimpin yang tidak seagama dengannya, maka tidak boleh memaksa mereka untuk mengikuti apa yang kita yakini. Karena setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya (Pasal 23 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM).

Adapun berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, berikut karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin.


**Gambar 4.1. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin**



Sumber: Diolah dari hasil penelitian 2022.

Berdasarkan data tersebut di atas menunjukkan jumlah responden berdasarkan jenis kelamin di mana sebanyak 57,1% adalah wanita dan 42,9% adalah laki-laki. Sementara itu karakteristik responden dari aspek pekerjaan dapat dilihat pada grafik berikut.


**Gambar 4.2. Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan**



Sumber: Diolah dari hasil penelitian 2022.

Berdasarkan gambar 4.2. dapat diketahui bahwa pekerjaan responden terdiri dari: (1) Wiraswasta 29,6%, (2) Ibu rumah tangga 31,6%, (3) Karyawan swasta 26,5%, (4) PNS 1%, (5) Dosen/Guru 5,1%, (6) Pejabat pemerintahan 1%, (7) Pelajar/Mahasiswa 3 %, dan (8) Belum bekerja 2%. Sedangkan karakteristik responden dari aspek umur sebagai berikut.

**Gambar 4.3. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia**



Sumber: Diolah dari hasil penelitian 2022.

Pada data di atas, usia responden terbagi ke dalam 3 (tiga) kategori, yaitu (1) 17-40 tahun 52%, (2) 41-60 tahun 34%, dan (2) >60 tahun 12%. Setelah dilakukan survei mengenai kriteria pemimpin menurut pandangan masyarakat muslim Desa Deli Tua menjelang Pilkadaes 2022 menunjukkan hasil sebagaimana disajikan pada grafik berikut ini.


**Gambar 4.4. Responden Menjadikan Agama sebagai Pilihan Utama (Prioritas) dalam Memilih Pemimpin**



Sumber: Diolah dari hasil penelitian 2022.

Berdasarkan gambar 4.4. menunjukkan sebanyak 81,6% responden dari masyarakat muslim Desa Deli Tua menjadikan agama sebagai prioritas dalam memilih pemimpin, dan sisanya 18,4% tidak menjadikan agama sebagai prioritas dalam memilih pemimpin. Ketika dilakukan konfirmasi lebih lanjut terhadap responden terkait tahu atau tidaknya mengenai kewajiban bagi seorang muslim memilih pemimpin yang seagama (muslim) dapat dilihat pada grafik berikut.

**Gambar 4.5. Responden Mengetahui Bahwa sebagai Muslim Berkewajiban Memilih Pemimpin yang Seagama (muslim)**



Sumber: Diolah dari hasil penelitian 2022.

Data di atas menunjukkan bahwa sebanyak 80,6% responden mengetahui bahwa sebagai muslim berkewajiban memilih pemimpin yang seagama (muslim), sedangkan sisanya sebanyak 19,4% responden tidak mengetahui hal tersebut. Adapun jumlah responden yang menyatakan akan ikut memilih atau mencoblos pada Pilkades (Pemilihan Kepala Desa) Serentak Kabupaten Deli Serdang pada 18 April 2022 mendatang dapat dilihat pada grafik berikut.


**Gambar 4.6. Jumlah Responden yang Berniat Berpartisipasi (Mencoblos) pada Pilkades 2022**



Sumber: Diolah dari hasil penelitian 2022.

Berdasarkan gambar 4.6. menunjukkan bahwa 89,8% responden menyatakan akan ikut mencoblos, sedangkan sisanya 10,2% menyatakan tidak. Adapun responden yang menyatakan tidak akan ikut mencoblos pada Pilkades April mendatang disebabkan karena beberapa alasan sebagaimana terdapat dalam grafik berikut.


**Gambar 4.7. Alasan Responden yang Tidak Berniat Berpartisipasi (Mencoblos) pada Pilkadaes 2022**



Sumber: Diolah dari hasil penelitian 2022.

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa 10% responden menyatakan tidak terdaftar dalam pemilih atau DPT, 30% responden menyatakan tidak memilih karena tidak ada figur atau tokoh yang mereka percaya, 40% responden menyatakan tidak bisa memilih karena ada urusan pekerjaan, dan 20% responden lainnya berhalangan karena faktor lain (para responden tersebut memilih untuk tidak menjawab). Adapun bagi responden yang menyatakan akan ikut mencoblos, berikut alasan yang menjadi motivasi mereka dalam mencoblos.

**Gambar 4.8. Motivasi Responden dalam Mencoblos**




Sumber: Diolah dari hasil penelitian 2022.

Berdasarkan gambar 4.8. di atas, yang menjadi motivasi responden dalam mencoblos berdasarkan persentase yang paling tinggi yakni memilih atas kesadaran diri sendiri sebagai WNI 69,3%, ingin mendukung dan memilih salah satu calon kades pilihan 64,8%, kemudian 4,5% mencoblos karena sekedar ikut-ikutan (diajak keluarga, teman, dan orang sekitar lainnya), sedangkan 2,3% memilih karena masih memiliki hubungan keluarga atau pertemanan, dan memilih karena mengenal baik dengan salah satu calon yang menurutnya mampu menjalankan tugasnya 3,4%.

Adapun kriteria calon Kades yang diinginkan responden dapat dilihat pada grafik berikut ini.



**Gambar 4.9. Kriteria Calon Kades yang Diinginkan Responden**




Sumber: Diolah dari hasil penelitian 2022.

Berdasarkan gambar 4.9. di atas, menunjukkan kriteria calon Kades yang diinginkan masyarakat muslim yaitu beragama Islam 70,4%; adil dan bijaksana (83,7%); jujur, tanggung jawab dan amanah 94,9%; memiliki loyalitas terhadap masyarakat 61,2%; dan memiliki pendidikan yang bagus 49%. Apabila diakumulasikan kategori tersebut di atas dapat dipersepsikan bahwa secara umum responden menginginkan pemimpin atau Kepala Desa yang beragama Islam, jujur, tanggung jawab, amanah, serta adil dan bijaksana dalam menjalankan kepemimpinannya.

Adapun pilihan responden dalam memilih pemimpin ketika dihadapkan dengan contoh pilihan yaitu jika terdapat 2 (dua) calon Kades yang mana salah satunya adalah muslim tetapi tidak mereka kenal atau kurang mengenalnya. Sedangkan satu calon lainnya merupakan non muslim yang mereka kenal, maka manakah yang akan mereka pilih dapat dilihat pada grafik berikut ini.


**Gambar 4.10. Pilihan Responden Antara Calon Kades Muslim yang Tidak atau Kurang Dikenal dengan Calon Kades Non Muslim yang Dikenal**



Sumber: Diolah dari hasil penelitian 2022.

Berdasarkan gambar 4.10. menunjukkan bahwa sebanyak 81,6% menyatakan akan memilih calon Kades yang muslim, dan 2% memilih calon Kades non muslim, sedangkan sisanya 16,3% memilih untuk tidak menjawab. Sementara jika dihadapkan dengan pilihan di mana kedua calon Kades tersebut (muslim dan non muslim) sama-sama mereka kenal, namun calon Kades yang non muslim masih memiliki hubungan keluarga atau kerabat. Adapun jawaban responden dapat dilihat pada grafik berikut ini.


**Gambar 4.11. Pilihan Responden Antara Calon Kades Muslim dan Calon Kades Non Muslim yang Sama-sama Dikenal Namun yang Non Muslim Masih Merupakan Keluarga/Kerabat**



Sumber: Diolah dari hasil penelitian 2022.

Berdasarkan gambar 4.11. menunjukkan 73,5% masyarakat muslim menyatakan memilih calon Kades yang muslim, 10,2% memilih calon Kades non muslim, sedangkan sisanya 16,3% memilih tidak menjawab. Adapun kriteria calon Kades yang akan dipilih oleh responden jika semua calonnya non muslim dapat dilihat pada grafik berikut ini.

**Gambar 4.12. Kriteria Calon Kades Jika Semuanya Non Muslim**



Sumber: Diolah dari hasil penelitian 2022.

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa sebanyak 51% akan memilih calon yang mereka kenal, 19,4% memilih yang masih ada hubungan keluarga, kerabat atau pertemanan; 78,6% memilih calon yang baik dalam bermasyarakat; 3,1% menyatakan tidak akan memilih, dan sisanya 6,1% tidak menjawab. Apabila diakumulasikan kategori tersebut di atas dapat dipersepsikan bahwa secara umum masyarakat akan memilih calon Kades yang baik dalam bermasyarakat dan yang mereka kenal. Selain data-data yang terdapat pada tabel-tabel tersebut, pandangan masyarakat muslim terkait dengan kriteria pemimpin menjelang Pilkada 2022 mendatang juga diperkuat dengan pernyataan dari beberapa responden yang telah penulis wawancarai, masing-masing menyatakan pandangannya mengenai kriteria calon Kepala Desa yang akan dipilih sebagai berikut:

a. Wawancara dengan salah seorang perangkat desa.

“Saya menjadikan agama sebagai prioritas dalam memilih pemimpin. Saya mengetahui memilih pemimpin yang seagama itu merupakan kewajiban bagi muslim. Kalau semua calonnya non muslim, maka yang akan saya pilih yang pertama itu dia pro sama kita (muslim). Kriteria calon Kades yang saya harapkan untuk memimpin Desa Deli Tua kedepannya yaitu agama yang pertama; yang kedua bermasyarakat, kalau gak bisa bermasyarakat ya sama saja; ketiga mengayomi masyarakat; dan terakhir dapat memajukan desanya.”<sup>73</sup>

b. Wawancara dengan warga berinisial S

Pria berusia 48 tahun, lulusan S-1 Pendidikan Islam dan berprofesi sebagai karyawan swasta. Beliau merupakan penceramah yang juga menjabat sebagai salah satu pengurus Badan Kemakmuran Masjid (BKM) bidang dakwah di salah satu Masjid. Beliau berpandangan sebagai berikut:

“Saya menjadikan agama sebagai prioritas dalam memilih pemimpin, berdasarkan yang saya yakini yaitu QS. Al-Ma'idah ayat 51 bahwa “jangan kau

---

<sup>73</sup> Wawancara pribadi, Desa Deli Tua, 29 Oktober 2021.

jadikan Yahudi dan Nashrani sebagai pemimpin”. Maka berdasarkan itulah saya memprioritaskan agama Islam dalam memilih pemimpin karena bagi muslim yang beriman dan bertaqwa tentunya kita *'athī'ullāh wa 'athī'urrasūl*. Jadi bagi saya itu merupakan suatu kewajiban. Walaupun masalah dia (calon pemimpin yang muslim) bagaimana-bagaimana nantinya itu masalah pribadinya. Mengenai memilih pemimpin non muslim itu terserah pribadi masyarakat, saya tidak bisa mengintervensi seseorang, tetapi saya mewajibkan untuk diri saya sendiri dan keluarga. Jika ada 2 (dua) calon Kepala Desa, yang satu muslim dan satunya lagi non muslim, saya tetap memilih yang muslim dulu, walaupun tidak mengenalnya masalah dia pribadi orangnya gimana kan kita bisa pelajari dulu, kita bisa pendekatan bagaimanakan tapi ya intinya agama tetap kita prioritaskan dulu. Jika semua calonnya non muslim maka yang akan saya pilih ya seperti tadi yang jujur, amanah, menepati janji-janjinya saat kampanye, bertanggung jawab serta mengayomi masyarakatnya.”<sup>74</sup>

c. Wawancara dengan warga berinisial RB

Wanita berusia 67 tahun, pekerjaan wiraswasta. Beliau merupakan tokoh masyarakat yang masih aktif dalam kegiatan keagamaan. Beliau berpandangan sebagai berikut:

“Dalam memilih pemimpin saya menjadikan agama sebagai prioritas karena saya tahu itu kewajiban bagi saya muslim. Untuk Kriteria kades ya yang bertanggung jawab, harus memenuhi apa yang menjadi kebutuhan masyarakatnya biar bagaimanapun caranya, tolong lihat masyarakat yang ada di pedalaman itu karena selalu pemimpin itu tidak tahu di dalam itu bagaimana dia hanya tahu dari luar saja. Kalau semua calonnya non muslim maka yang dipilih yang kita kenal, yang kita tahu bagaimana sehari-harinya, intinya yang paling dekat sama kita.”<sup>75</sup>

d. Wawancara dengan warga berinisial T

Pria berusia 71 tahun, pekerjaan wiraswasta, berpandangan sebagai berikut:

“Dalam memilih pemimpin saya menjadikan agama sebagai prioritas karena saya tahu itu kewajiban bagi saya muslim. Kriteria kades ya yang bertanggung jawab, harus memenuhi apa yang menjadi kebutuhan masyarakatnya biar bagaimanapun caranya, tolong lihat masyarakat yang ada di pedalaman itu karena selalu pemimpin itu tidak tahu di dalam itu bagaimana dia hanya tahu dari luar saja karena di pedalaman itu banyak yang lebih susah dan lebih membutuhkan lagi, termasuk lansia yang kebanyakan tidak diopeni (diperhatikan). Jika ada calon kades yang muslim

<sup>74</sup> Wawancara pribadi, Desa Deli Tua, 31 Oktober 2021.

<sup>75</sup> Wawancara pribadi, Desa Deli Tua, 27 Oktober 2021.

yang saya tidak kenal atau kurang kenal, saya tetap memilihnya karena dalam agama kita diwajibkan milih yang satu aqidah. Walaupun seandainya ada calon kades yang masih kerabat atau keluarga, saya tetap milih yang seaqidah. Kalau semua calonnya non muslim maka yang dipilih yang kita kenal, yang kita tahu bagaimana sehari-harinya, intinya yang paling dekat sama kita.”<sup>76</sup>

e. Wawancara dengan warga berinisial NAS

Wanita berusia 22 tahun, mahasiswi, bekerja sebagai karyawan swasta, berpandangan sebagai berikut:

“Pastinya saya menjadikan agama sebagai prioritas dalam memilih pemimpin karena itu merupakan kewajiban kita ya sebagai muslim. Kriteria calon kepala desa yang diharapkan untuk memimpin Desa Deli Tua kedepannya, yang pertama melihat pendidikannya; loyalitasnya kepada masyarakat; menepati janji-janjinya, kalau misalkan tidak dibuktikan ya selanjutnya tidak bakalan dipilih lagi. Kalau semua calon kadesnya non muslim, pertama yang saya lihat pendidikannya, seperti kriteria yang tadi saya sebutkan, dan yang pastinya memilih yang kita kenal.”<sup>77</sup>

f. Wawancara dengan warga berinisial M.

Wanita berusia 46 tahun, bekerja sebagai karyawan swasta, berpandangan sebagai berikut:

“Paling utama dalam memilih pemimpin ya agama karena memang sebenarnya itu kewajiban saya sebagai muslim. Kriteria calon Kades yang saya harapkan yang paling utama dia beragama Islam; kedua mengetahui kebutuhan penduduknya ya kalau bisa ya individu dia tahu bagaimana keadaannya, apa kebutuhannya, semua apa yang dari pemerintah di atas sana dia betul-betul memberikan hak kepada masyarakat yang berhak dan yang membutuhkan; ketiga memperhatikan lingkungan di mana keadaan yang kacau seperti salah satu yang menjadi tempat narkoba, tempat-tempat yang melakukan suatu maksiat lah, dia bisa melarang itu. Yang pasti dalam memilih pemimpin yang saya harapkan yang muslim, walaupun kita tidak mengenalnya selama ada yang muslim ya muslimlah yang paling utama dipilih. Seandainya ada calon dari non muslim yang masih keluarga, sahabat, atau apapun itu, saya tidak akan memandang berdasarkan itu, saya tetap memilih yang satu aqidah. Kalau semua calon Kadesnya non muslim, maka yang saya pilih yang betul-betul saya tahu dalam kepemimpinannya, sebenarnya kalau kita tahu dalam sehari-harinya di masyarakat itu kita tahu juga bagaimana kebiasaan dia hidup,

<sup>76</sup> Wawancara pribadi, Desa Deli Tua, 27 Oktober 2021.

<sup>77</sup> Wawancara pribadi, Desa Deli Tua, 27 Oktober 2021.

cara berbicara, cara dia dalam bermasyarakat kita tahu. Jadi saya akan memilih yang memiliki jiwa kepemimpinan, melihat pengalamannya, pendidikannya, cara bergaulnya, cara bermasyarakatnya.”<sup>78</sup>

g. Wawancara dengan warga berinisial E.

Wanita berusia 48 tahun, bekerja sebagai wiraswasta, berpandangan sebagai berikut:

“Agama menjadi prioritas saya dalam memilih pemimpin karena setahu saya itu kewajiban kita ya sebagai muslim tapi kalau dalilnya apa saya kurang tahu. Kalau ada calon kades yang muslim walaupun saya tidak kenal, saya tetap memilih yang muslim, biarpun ada calon dari non muslim yang masih saudara, selama ada yang seaqidah ya tetap milih yang seaqidah. Tapi kalau semua calonnya dari non muslim saya tidak akan memilih. Kriteria calon Kades yang saya harapkan untuk kedepannya itu yang jujur, amanah, dan tanggung jawab.”<sup>79</sup>

h. Wawancara dengan warga berinisial DSB.

Pria berusia 50 tahun, bekerja sebagai wiraswasta, berpandangan sebagai berikut:

“Sebagai muslim memilih pemimpin ya agama dulu. Kriteria calon Kades yang saya harapkan yang baguslah, yang bijaksana, perhatian dengan masyarakatnya. Dalam memilih calon Kades nanti saya netral saja, kalau dia bagus sama masyarakatnya ya kita pilih yang bagus yang perhatian sama masyarakatnya jadi bisa sama-sama membantu, masyarakat membantu pemerintah begitupun sebaliknya, walaupun dia muslim tapi kinerjanya gak bagus, gak perhatian sama masyarakatnya ya sama aja. Kalau semua calon kadesnya non muslim, saya akan pilih yang kinerja bagus, perhatian sama kita, tapi kalau cuma main uang saja gak akan saya pilih”.<sup>80</sup>

i. Wawancara dengan warga berinisial CAK.

Wanita berusia 40 tahun, seorang ibu rumah tangga, berpandangan sebagai berikut:

<sup>78</sup> Wawancara pribadi, Desa Deli Tua, 27 Oktober 2021.

<sup>79</sup> Wawancara pribadi, Desa Deli Tua, 28 Oktober 2021.

<sup>80</sup> Wawancara pribadi, Desa Deli Tua, 29 Oktober 2021.

“Dalam memilih pemimpin yang pertama kali ya agama. Sebagai muslim ya harus memilih yang seagama. Kriteria calon kades yang saya harapkan yaitu dia mengenal penduduknya, dia mengenal penduduknya yang wajib dibantu ya dibantu, yang tidak ya tidak gitu; adil; dan bijaksana. Masalah memilih calon kades tentunya yang kita kenal ya karena kan kita udah tahu kriterianya, dan kalau ada muslim yang kita kenal ya tetap milih muslim walaupun seandainya ada calon dari non muslim yang masih keluarga. Kalau semua calonnya non muslim, yang dipilih ya yang mengenal penduduknya, adil, bijaksana, yang tidak memandang sebelah mata jadi dia adil dan tidak pandang bulu sama semua agama itulah yang utama, tidak pilih kasih sama satu agama saja”.<sup>81</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas, masyarakat muslim tersebut mengetahui bahwa memilih pemimpin yang seaqidah merupakan kewajiban bagi seorang muslim. Hal ini sesuai dengan data kuesioner yang telah disajikan pada pembahasan sebelumnya yang menunjukkan sebanyak 80,6% responden mengetahui bahwa sebagai muslim berkewajiban memilih pemimpin yang seagama (muslim), sedangkan sisanya sebanyak 19,4% responden tidak mengetahui hal tersebut. Namun salah satu dari masyarakat tersebut menyatakan tetap memilih netral dalam memilih calon Kades meskipun ia mengetahui hal tersebut dengan alasan bahwa akan memilih dengan melihat bagus atau tidak, serta bagaimana perhatian calon Kades tersebut kepada masyarakat.

Dalam hal memilih pemimpin, masyarakat muslim Desa Deli Tua menyatakan akan ikut serta dalam pemilihan calon Kepala Desa pada 18 April 2022 mendatang dengan jumlah persentase responden sebesar 89,8%, di mana sebanyak 70,4% memilih calon Kades beragama Islam; adil dan bijaksana 83,7%; jujur, tanggung jawab dan amanah 94,9%; memiliki loyalitas terhadap masyarakat 61,2%;

---

<sup>81</sup> Wawancara pribadi, Desa Deli Tua, 29 Oktober 2021.



dan memiliki pendidikan yang bagus 49%. Berikut kriteria calon Kepala Desa berdasarkan pandangan masyarakat muslim tersebut di atas:

1. Muslim. Hal ini menjadi kewajiban bagi muslim untuk memilih pemimpin yang seaqidah selama masih ada calon dari kalangan muslim.
2. Adil dan bijaksana. Seorang calon pemimpin harus mampu menimbang dan memutuskan sesuatu dengan adil, serta dibutuhkan kebijaksanaan dalam menjalankan kepemimpinan agar tidak berat sebelah dalam memutuskan suatu kebijakan.
3. Jujur. Kejujuran dan konsisten dalam menjalankan amanah yang diberikan oleh masyarakat menjadi kunci dari sebuah kemajuan dan perbaikan.
4. Tanggung jawab dan amanah. Seorang calon pemimpin harus mengetahui akan batas dan kadar kekuasaannya, bahwa ketika ia menerima kekuasaan maka itu merupakan amanah dari Allah SWT yang diperoleh melalui masyarakat yang harus dijalankan disertai dengan tanggung jawab, sehingga kesewenangan dalam bertindak dapat dicegah.
5. Berpendidikan. Dibutuhkan pengetahuan dan wawasan yang luas dalam membuat suatu kebijakan dan menangani permasalahan yang terjadi dalam masyarakat.
6. Loyalitas terhadap masyarakat. Perhatian terhadap masyarakat dengan terjun langsung untuk mengetahui bagaimana situasi dan kondisi masyarakatnya hingga ke pedalaman, apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, dapat mengayomi masyarakat, serta mengetahui lingkungan-lingkungan mana saja yang bermasalah agar segera dibenahi.

Kriteria yang tersebut di atas merupakan kriteria calon Kepala Desa yang diharapkan oleh masyarakat untuk kedepannya. Namun jika seandainya semua calon Kepala Desa merupakan non muslim, berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh masyarakat bahwa mereka tetap akan menggunakan kriteria-kriteria tersebut di atas namun dengan beberapa hal tambahan, seperti:

- Mempelajari calon Kepala Desa tersebut berdasarkan kesehariannya dalam bermasyarakat, pengalaman, dan melalui pendekatan-pendekatan lainnya untuk lebih mengenal calon tersebut.
- Tidak berpihak hanya pada satu pihak tertentu. Misalnya terhadap satu suku, agama, ras, dan kelompok lainnya.
- Yang mereka kenal, dekat dengan masyarakat, dan memiliki kemampuan untuk menjalankan tugas-tugasnya.

Adapun harapan masyarakat untuk pemerintahan desa kedepannya, yaitu:

- a. Pendataan terhadap masyarakat dilakukan dengan benar hingga ke pedalaman, terutama dalam penyaluran bantuan agar benar-benar sampai kepada mereka yang sangat membutuhkan dan tidak salah sasaran.
- b. Terjun langsung ke lapangan melihat bagaimana keadaan masyarakat yang sebenarnya, jangan hanya mendengar laporan dari anggotanya.
- c. Menyelesaikan masalah lingkungan seperti sampah-sampah yang berserakan di tepi hingga ke tengah jalan, dan pembangunan jalan yang belum merata agar segera dibenahi.
- d. Memberantas tempat-tempat maksiat seperti judi, narkoba, dan sebagainya.

#### **D. Kriteria Pemimpin dalam Pandangan Masyarakat Muslim Ditinjau dari Konsep *Imāmah* Imam al-Mawardi**

Kepemimpinan merupakan salah satu elemen penting dalam kehidupan masyarakat. Di dalam konsep *imāmah*, Imam al-Mawardi mengemukakan bahwa status hukum adanya kepemimpinan di suatu wilayah/negara adalah wajib (*fardu kifāyah*). Keberadaan seorang pemimpin (*imām*) berada di posisi yang sangat menentukan bagaimana masa depan masyarakat yang dipimpinnya. Imam al-Mawardi mengharuskan posisi pemimpin (*imām*) dipegang oleh seorang muslim karena ia harus menjalankan tugasnya sebagai penerus misi kenabian yakni menjaga ajaran agama, di samping tugasnya sebagai pemimpin urusan dunia (kenegaraan).

Imam al-Mawardi juga menentukan 7 (tujuh) kriteria bagi calon pemimpin, sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya. Tentu adanya kriteria tersebut juga tidak terlepas dari situasi politik pada masa itu yang berada di bawah kepemimpinan Islam. Namun, kriteria-kriteria tersebut masih memiliki relevansi dengan kebutuhan dan harapan masyarakat saat ini, khususnya umat Islam di Indonesia. Salah satunya yaitu masyarakat muslim di Desa Deli Tua.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan terhadap beberapa responden, mayoritas masyarakat muslim masih menjadikan agama sebagai prioritas dalam memilih pemimpin. Mereka menginginkan pemimpin yang adil, jujur, tanggung jawab dan amanah, berpendidikan, dan loyalitas terhadap masyarakat. Sejalan dengan konsep imamah Imam al-Mawardi yang menjadikan agama sebagai syarat mutlak bagi seorang pemimpin (*imām*) beserta dengan syarat-syarat yang telah dikemukakan seperti adil dengan syarat-syarat yang universal, di mana seorang calon

pemimpin harus memiliki kredibilitas yang meliputi adil, jujur, amanah dan tanggung jawab. Pendidikan sangat diperlukan, sebab calon pemimpin harus memiliki ilmu dan berwawasan luas agar dapat membuat hukum dan mengelola kepentingan masyarakat demi terciptanya kemashlahatan. Sehat inderawi, sehat organ tubuh, memiliki keberanian dalam menjaga wilayahnya, semua hal tersebut diperlukan sebagai bentuk loyalitas kepada masyarakat. Di mana seorang pemimpin harus terjun langsung untuk mengetahui bagaimana situasi dan kondisi masyarakatnya, cepat dan tanggap dalam menangani permasalahan yang terjadi, mampu mengelola kepentingan masyarakat, itu semua merupakan bentuk loyalitas terhadap masyarakat.

Apa yang telah dikemukakan oleh Imam al-Mawardi terkait dengan kriteria calon pemimpin masih sangat relevan dengan apa yang menjadi harapan bagi masyarakat muslim di Desa Deli Tua terhadap calon Kepala Desa kedepannya, kecuali dalam 1 (satu) syarat ,yakni bernasab (keturunan) suku Quraisy. Tentu hal ini sangat sulit bahkan mustahil jika diterapkan di Indonesia, karena selain kemungkinan adanya keturunan Quraisy sangat kecil, juga pasti akan menimbulkan banyak perdebatan. Namun demikian, kita dapat mengambil hikmah di balik adanya syarat tersebut. Suku Quraisy merupakan suku yang memiliki pengaruh besar pada masa itu (pada masa kepemimpinan Nabi Muhammad SAW). Mereka mampu menggunakan superioritas mereka untuk menciptakan solidaritas dalam masyarakat sehingga terhindar dari perpecahan antar suku pada masa itu. Hal ini dapat dijadikan sebagai salah satu kriteria dari seorang calon pemimpin, di mana ia harus mampu

mewujudkan persatuan dan kesatuan dalam masyarakat tanpa ada pilih kasih atau diskriminasi terhadap suatu golongan tertentu.

Walaupun konsep *imāmah* Imam al-Mawardi kemungkinan kecil dapat diterapkan seluruhnya dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia karena Indonesia bukanlah negara muslim, melainkan sebuah negara yang berbentuk ‘Kesatuan’ yang mana terdapat beberapa macam agama atau kepercayaan yang diakui oleh negara. Namun umat Islam Indonesia dapat menjadikan kriteria calon pemimpin (*imām*) Imam al-Mawardi sebagai salah satu referensi dalam memilih seorang pemimpin.

